PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA NOMOR: 11 TAHUN: 2003

TENTANG

TUN PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN ANGGARAN 2002

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TASIKMALAYA

tungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2002 perlu Peraturan Daerah.

dang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839.

nglang Nomor 25 Tahun 1999, tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara r 1848);

ing-undang Nomor 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, bahan Lembaran Negara Nomor 3851);

Ing-undang Nomor 10 Tahun 200 I, tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Republik Indonesia Tahun 200 I Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor ();

turan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1994, tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan nja Daerah, sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 ng 1996;

aturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000, tentang Tata Cara Pertanggunglawaban Daerah;

aturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan wenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 nor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 392);

taturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000, tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban tangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran gara Nomor 4022);

cpulusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999, tentang Tehnik Penyusunan Peraturan Perudangdang dan Bentuk Raneangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Incangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);

en tusan Presiden Nomor 18 Tahun 2000, tentang Pengadaan Barang dan lasa Pemerintah;

qutusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002, lenlang Pelaksanaan Anggaran Pendapalan dan chunja Negara;

LepulUsan Menler! Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2001, lenlang Teknik Penyusunan dan **Lat**ell Muatan Produk-Produk Hukum Daerah;

eputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 200 I, tenlang Lembaran Daerah dan serita Daerah:

en luran Daerah Kola Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2003, lenlang Tala eara dan Teknik en yusunan Raneangan Peraluran Daerah;

Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 12 Tahun 2002, lenlang Perubahan Anggaran dapatan dan Belanja Daerah Kola TasikmaJaya Tahun 2002.

Dengan Persetujuan

WAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TASIKMALAYA

MEMUTUSKAN:

TURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA TENTANG SISA PERHITUNGAN GARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA TASIKMALAYA UN ANGGARAN 2002.

Pasall

h Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2002 lerdiri alas:

PENDAPATAN

Pendapatan <u>Rp</u> <u>186.359.326.293,44</u>

BELANJA:

 1. Rutin
 Rp
 152.996.916.972,62

 2. Pembangunan
 Rp
 19.759.145.113,00

Rp 172.756.062.085,62

Sisa Perhitungan Mumi Anggaran Pendapalan dan Belanja

Dat rah Tahun 2002 sebesar Rp 13.603.264.207,82

Pasal2

ndapitan dan Belanja Urusan Kas dan Perhilungan Tahun Anggaran 2002

 dapatan
 Rp
 11.984.534.754,00

 nja
 Rp
 12.029.097.635,00

Vrusan Kas dan Perhitungan Rp 44.562.881,00

Pas.I3

🗖 Perllitungan Murni Anggaran Pendapatan dan Belanja

tusan Kas dan Perhilungan Rp
Rp

Jumlah **Rp** 13.647.827.088,82

13.603.264.207,82

44.562.881,00

Pasal4

bian Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana yang dimaksud dalam lali I dan Pasal2, menurul *C-I/A* sebagaimana lereantum dalam Lampiran I Peraturan lerah ini;

ntuk susunan dan perhitungan Kas dan Pencocokan antara Sisa Kas dan Sisa Perhitungan BD, menurut C-II sebagaiman tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini;

ncian dan Ringkasan Perhitungan APBD sebagaimana dimaksud pada Ayal (I) adalah:

- Lampiran Peraturan Daerah (C-I) sebagaimana lercantum dalam Lampiran III Peraturan **Daerah ini**;
- Perhitungan Pendapalan (C/I) sebagaimana tereanlum dalam Lampiran IV Peraturan **Daerah ini**;
- Ringkasan Perhitungan Pendapatan (Lampiran C/I) lercanlum dalam Lampiran V **Peraturan Daerah ini**:
- Perhitungan Belanja Rutin (Lampiran C/I/R) sebagaimana (ercantum dalam Lampiran VI **Peraturan Daerah ini**;
- Ringkasan Perhitungan Belanja Rutin (Lampiran *C/l/R*) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Daerah ini;
- Perhitungan Belanja Pembangunan (Lampiran *C/I/P*) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII Peraluran Daerah ini;
- Ringkasan Perhitungan Belanja Pembangunan (Lampiran *C/l/P*) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX Peraturan Daerah ini;

Rurcian Urusan Kas dan Perhitungan (UKP) dimaksud Pasal I:

- UKP Penerimaan menurul C/IIP/UKP sebagaimana Lampiran X Peraturan Daerah ini.
- **b.** UKP Belanja menurul *C/I/B/UKP* sebagaimana Lampiran XI Peraluran Daerah ini.

PasalS

• Lampiran yang dimaksud pada Pasal 3, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari an Daerah ini;

Pasal6

ran Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan;

etiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraluran Daerah ini dengan patannya dalam Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di : Tasikmalaya Pada Tanggal : 07 Mei 2003

ALIKOTA TASIKMALAYA

ikmalaya

Mei 2003

ERAH KOTA TASIKMALAYA

AUL DARMAWAN 110019475

RAHKOTATASIKMALAYA

MOR:11 SERI: A